

## 4. DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Gambaran Umum Perusahaan

PT X merupakan badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan persewaan alat-alat berat. Perusahaan konstruksi ini memulai kegiatannya pada tahun 1984 dengan akta notaris nomor 95 tanggal 26 Nopember 1984 dan dalam perkembangannya perusahaan telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup dan jumlah proyek-proyek yang telah diselesaikan dari tahun ke tahun cukup merata.

#### 4.1.1. Bidang Usaha

Usaha yang dilakukan oleh perusahaan adalah:


1. Kontraktor umum untuk pembangunan kantor-kantor dan ruko
2. Pembuatan konstruksi besi
- 3, Menyewakan alat-alat berat
4. Pengerjaan pondasi dan pemancangan ( paku bumi )

sesuai dengan karakteristik perusahaan sebagai perusahaan jasa, maka perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya selalu berdasarkan kontrak yang diperoleh dari pemberi kontrak dan dalam merealisasikan proyek yang dibangun, semua bahan-bahan, perlengkapan yang digunakan merupakan tanggung jawab perusahaan.

#### 4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi perusahaan mencerminkan pembagian wewenang dalam suatu organisasi. Struktur organisasi yang baik harus fleksibel sehingga memungkinkan untuk diadakan perubahan atau perbaikan dan dapat menunjang kesuksesan perusahaan tersebut.

Struktur organisasi PT X dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.1.

Sumber: Data Internal Perusahaan

Struktur organisasi di PT X pada posisi puncak diduduki oleh direktur dalam hal ini posisi direktur diduduki oleh pemilik perusahaan. Sebagai pimpinan tertinggi, direktur dibantu oleh **Project Manager** dan **Plant Manager**. Masing-masing manager tersebut membawahi supervisor yang berhubungan langsung dengan pekerja proyek.

Tugas dan tanggung jawab masing-masing fungsi di dalam struktur organisasi adalah sebagai berikut:

Direktur:

1. Menentukan kebijaksanaan perusahaan baik bersifat umum maupun khusus mengenai keuangan, personalia maupun pelaksanaan proyek.
2. Mewakili perusahaan dalam hubungannya dengan instansi-instansi lain di luar perusahaan.

3. Bertanggung jawab menjaga kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan.

*Accounting Administration:*

1. Melaksanakan pembukuan perusahaan.
2. Membuat faktur-faktur, kwitansi-kwitansi dan bon pembayaran.
3. Menyiapkan pembayaran upah pekerjaan.
4. Menyiapkan laporan-laporan pembiayaan dan laporan keuangan kepada direktur.

*Project Manager:*

1. Melaksanakan pekerjaan proyek sesuai dengan rencana dan rancangan proyek.
2. Bertanggung jawab secara langsung atas kemajuan proyek.

*Plant Manager:*

1. Merencanakan gambar-gambar dan membuat anggaran biaya konstruksi
2. Merencanakan gambar-gambar kerja yang meliputi tenaga pelaksana yang mengawasi pekerjaan di lapangan.

*Supervisor:*

1. Mengawasi secara langsung teknis pekerjaan di lapangan
2. Melakukan evaluasi terhadap kemajuan pekerjaan yang dibandingkan dengan standar yang ada.

*Mandor:*

1. Mengawasi secara langsung tenaga kerja di lapangan
2. Bekerja sama dengan supervisor menetapkan jumlah pesanan material dan peralatan yang akan digunakan serta mengawasi pemakaian peralatan yang disewa.

#### **4.2. Deskripsi Data**


Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kegiatan operasi perusahaan berupa urutan penerimaan pekerjaan pada perusahaan jasa konstruksi, prosedur pembelian, prosedur penyerahan bangunan sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak, mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran yang dijalankan oleh perusahaan, saat pembuatan Faktur Pajak dan deskripsi data mengenai data pembelian dan nilai penyelesaian untuk setiap termin.

#### 4.2.1. Kegiatan Operasi Perusahaan

PT X sebagai perusahaan kontraktor melaksanakan pekerjaan proyek yang diperoleh dari hasil pemenangan tender proyek dari pihak pemberi kontrak. Adapun urutan kegiatan yang dilakukan perusahaan sejak suatu pekerjaan diperoleh hingga diselesaikan dan diserahkan kepada pihak pemberi kontrak adalah:

1. Pihak pemberi kontrak mengajukan undangan untuk lelang/tender untuk pembangunan proyek tertentu kepada perusahaan kontraktor dan dijelaskan spesifikasi yang diinginkan oleh pihak pemberi kontrak.
2. Perusahaan memasukkan penawaran dengan memberikan gambar dan rincian biaya.
3. Pihak pemberi kontrak menyeleksi penawaran yang masuk dan dicari biaya yang paling murah dan mengumumkan pemenang tender.
4. Setelah pihak pemberi kontrak mengumumkan pemenangan proyek tertentu, maka perusahaan akan memperoleh pelulusan pekerjaan dari pemberi kontrak melalui surat yang menyatakan perusahaan telah memenangkan tender.
5. Dibuat perjanjian antara pihak pemberi kontrak dengan pihak perusahaan dan dilampirkan anggaran biaya yang merupakan penawaran dari pihak perusahaan.
6. Dikeluarkan Surat Perintah Kerja ( SPK) yang berisi kapan pekerjaan dapat dimulai dan jangka waktu penyelesaian.
7. Perusahaan melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur dan gambar yang ada.
8. Setelah pekerjaan seratus persen ( 100% ) maka dibuat berita acara penyerahan pekerjaan I
9. Setelah selesai jangka waktu pemeliharaan 100 hari setelah penyerahan I akan dibuat berita acara penyerahan pekerjaan II
10. Setelah berita acara penyerahan II selesai dibuat dan disetujui, maka selesailah tugas perusahaan.

Adapun skema kegiatan operasi perusahaan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.2.

Sumber: Data Internal Perusahaan

#### 4.2.2. Prosedur Pembelian Bahan Material

Dalam hal pembelian bahan material, perusahaan membeli dari PKP dan bukan PKP karena pertimbangan utama dari perusahaan adalah mencari harga barang yang termurah. Hal ini ada kaitannya dengan upaya perusahaan memenangkan tender proyek dari pemberi kontrak. Pemberi kontrak seperti yang telah dijelaskan sebelumnya menyeleksi penawaran dengan biaya yang murah. Saat perusahaan melakukan pembelian BKP kepada PKP, maka perusahaan akan dipungut Pajak Masukan dan hat-us meminta faktur pajak sehingga dapat digunakan untuk mengkreditkan Pajak Masukan tersebut. Untuk pembelian yang berasal dari penjual yang bukan PKP, perusahaan hanya akan mendapatkan *invoice* sebagai bukti pembelian. Adapun data pembelian material tampak pada tabel4.1. di bawah ini.

Tabe14.1. Data Pembelian Bahan Material

Bahan material	Total pembelian
Semen	Rp.317.256.672
Genteng	Rp. 3.300.000
Paving	Rp. 8.100.000
Papan Lisplank	Rp. 415.800
Gipsum	Rp. 4.517.040
Asbes	Rp. 3.060.000
Cat	Rp. 10.419.448
Keramik	Rp. 30.108.120
Paku	Rp. 96.509

Paku Ring	Rp. 31.977
Balok-Balok	Rp. 13.230.140
Batu Bata	Rp. 90.000
Closet jongkok Ex Ina	Rp. 2.702.000
Bak air fiberglass	Rp. 3.850.000
Kran air	Rp. 210.000
Tempat sabun	Rp. 70.000
Avoor	Rp. 70.000
Wastafel	Rp. 1.400.000
Pipa kotoran	Rp. 4.613.040
Pipa air kotor	Rp. 15.090.840
Pipa air bersih	Rp. 301.129
Tandon beton bawah tanah	Rp. 5.775.000
Pintu dan jendela	Rp. 50.000.000
Pasir	Rp. 38.844.227
Kerikil	Rp. 38.749.590
Total Pembelian	Rp.552.397.465

Sumber: Data internal perusahaan

#### 4.2.3. Prosedur Penyerahan Jasa Kena Pajak

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada *project manager* diperoleh data bahwa perusahaan mengerjakan kontrak pembangunan ruko senilai Rp. 863.429.365 yang pelaksanaannya dimulai pada bulan Juni 2002 sampai dengan bulan Oktober 2002. Untuk penyerahan bangunan dalam proses kepada pemberi kontrak dilakukan berdasarkan sistem termin penyelesaian pekerjaan yang umumnya disesuaikan dengan perjanjian yang telah dilakukan oleh kontraktor dengan pemberi kontrak. Perjanjian tersebut antara lain berisi:

1. Pemberian uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak

2. Termin pembayaran I sebesar 15% dari nilai kontrak jika penyelesaian pekerjaan mencapai 20%
3. Termin pembayaran II mencapai 15% dari nilai kontrak jika penyelesaian pekerjaan mencapai 40%
4. Termin pembayaran III mencapai 20% dari nilai kontrak jika penyelesaian pekerjaan mencapai 60%
5. Termin pembayaran IV mencapai 20% dari nilai kontrak jika penyelesaian pekerjaan mencapai 80%
6. Termin pembayaran V mencapai 10% dari nilai kontrak jika penyelesaian pekerjaan mencapai 100%
7. Retensi 5% akan dibayar pada saat masa pemeliharaan 100 hari habis.

#### 4.2.4. Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan Terhadap Pajak Keluaran

Dalam memenuhi kewajiban perpajakan untuk menyetor PPN terutang setiap bulannya perusahaan memadankan antara Pajak Masukan atas pembelian material dengan Pajak Keluaran atas penyerahan Barang Dalam Proses dengan didasarkan pada informasi bulan penerbitan faktur pajak, dan diperoleh hasil sebagai berikut:

##### Bulan Juni 2002

Pembelian material senilai Rp. 474.489.229, perusahaan telah menerima Faktur Pajak Masukan dan perusahaan menerima uang muka 20% dari konsumen senilai Rp. 172.685.873 (  $20\% * Rp. 863.429.365$ ) dan penagihan termin I senilai Rp. 129.514.405 (  $15\% * Rp. 863.429.365$ )

PPN Masukan :Rp. 43.097.584

PPN Keluaran : Rp. 27.472.753

PPN Lebih Bayar : Rp. 15.624.831

##### Bulan Juli 2002

Perusahaan menyelesaikan pembangunan untuk termin II senilai Rp. 129.514.405  
( 15%\*Rp. 863.429.365)

PPN Masukan : Rp. -

PPN Keluaran : Rp. 11.774.037

PPN Kurang Bayar : Rp. 11.774.037

#### Bulan Agustus 2002

Perusahaan menyelesaikan pembangunan untuk termin III senilai Rp. 172.685.873  
( 20%\*Rp. 863.429.365)

PPN Masukan : Rp. -

PPN Keluaran : Rp. 15.698.716

PPN Kurang Bayar : Rp. 15.698.716

#### Bulan September 2002

Perusahaan menyelesaikan pembangunan untuk termin IV senilai Rp.172.685.873  
(20%\*Rp. 863.429.365)

PPN Masukan : Rp.-

PPN Keluaran : Rp. 15.698.716

PPN Kurang Bayar : Rp. 15.698.716

#### Bulan Oktober 2002

Perusahaan menyelesaikan pembangunan untuk termin V senilai Rp. 86.342.937 ( 10%\* Rp. 863.429.365) dan pekerjaan selesai 100% dan diserahkan kepada konsumen.

PPN Masukan : Rp. -

PPN Keluaran : Rp. 7.849.358

PPN Kurang Bayar : Rp. 7.849.358

Dari data pembelian dan penyerahan Bangunan Dalam Proses seperti yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dibuat tabel untuk mengetahui status perusahaan sebagai Wajib Pajak dalam melaporkan PPN terutang setiap bulannya, seperti tampak pada tabel 4.2. di bawah ini.

Tabel 4.2. Status Wajib Pajak

Termin	Bulan Penyerahan	PPN Masukan	PPN Keluaran	Status Wajib Pajak
I	Juni 2002	Rp. 43.097.584	Rp. 27.472.753	Lebih Bayar
II	Juli 2002	-	Rp. 11.744.037	Kurang Bayar
III	Agustus 2002	-	Rp. 15.698.716	Kurang Bayar
IV	September 2002	-	Rp. 15.698.716	Kurang Bayar
IV	Oktober 2002	-	Rp. 7.849.358	Kurang Bayar

Sumber: Data Olahan Penulis

#### 4.2.5. Saat Penerbitan Faktur Pajak Keluaran

Pada penelitian yang dilakukan dengan wawancara dengan *Accounting Administration* diketahui bahwa perusahaan melakukan penyerahan Barang Dalam Proses yang pembayarannya diterima kemudian dari konsumen. Perusahaan menerapkan kebijakan penagihan yaitu bahwa faktur pajak diberikan kepada konsumen pada saat penagihan bersamaan dengan diberikannya invoice.

### 4.3. Analisa dan Pembahasan

Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai analisa pembelian bahan baku yang dilakukan oleh perusahaan dan memisahkan antara pembelian BKP pada PKP dan pada non PKP dan pembelian yang tidak dipungut PPN, analisa penyerahan Jasa Kena pajak, analisa mekanisme pengkreditan PPN terutang yang dilakukan oleh perusahaan dan analisa pembuatan Faktur Pajak Keluaran.

#### 4.3.1. Analisa atas Transaksi Pembelian Bahan Material

Atas pembelian bahan material yang akan digunakan untuk pembangunan dapat dibedakan menjadi dua yaitu bahan material yang merupakan Barang Kena Pajak yang dipungut PPN, dan perusahaan membeli baik dari PKP maupun dari non PKP dan bahan material yang tidak dipungut PPN.

##### 4.3.1.1. Pembelian BKP dari PKP

Saat perusahaan melakukan pembelian bahan material yang merupakan BKP pada PKP perusahaan akan dipungut PPN yang dalam hal ini menjadi PPN Masukan bagi perusahaan, dan untuk itu perusahaan harus meminta faktur pajak kepada penjual material yang akan dipergunakan sebagai bukti pungutan PPN.

Untuk itu perusahaan akan mencatat sebagai berikut:

Pembelian Rp. 430.975.845

PPN Masukan Rp. 43.097.584

Utang Rp. 474.073.429

Adapun tabel data pembelian BKP pada PKP tampak pada tabel 4.3. dibawah ini.

Tabel 4.3. Data Pembelian BKP Pada PKP

Bahan Material	Total Pembelian
Semen	Rp. 317.256.672
Genteng	Rp. 3.300.000
Paving	Rp. 8.100.000
Gypsum	Rp. 4.517.040
Asbes	Rp. 3.060.000
Cat	Rp. 10.419.448
Keramik	Rp. 30.108.120
Balok-balok	Rp. 13.230.140
Closet jongkok	Rp. 2.702.000
Bak air fiberglass	Rp. 3.850.000

Kran air	Rp. 210.000
Tempat sabun	Rp. 70.000

(Sambungan)

Avoor	Rp. 70.000
Pipa kotoran	Rp. 4.613.040
Pipa air kotor	Rp. 15.090.840
Pipa air bersih	Rp. 301.129
Tandon beton bawah tanah	Rp. 5.775.000
Pintu dan jendela	Rp. 50.000.000
Total pembelian	Rp. 474.073.429

Sumber: Data olahan penulis

- Harga *Include* PPN

#### 4.3.1.2. Pembelian Bahan Material Pada Non PKP

Pada pembelian kepada bukan PKP seperti tampak pada tabel 4.4. perusahaan hanya dibuatakan Faktur Pajak Sederhana dan perusahaan mencatat sebagai berikut:

Pembelian      Rp. 730.219

    Utang              Rp. 730.219

Tabel 4.4. Data Pembelian BKP Pada Non PKP

Bahan Material	Harga Pembelian
Papan Lisplank	Rp. 415.800
Paku	Rp. 96.509
Paku kasau	Rp. 95.933
Paku ring	Rp. 31.977
Batu bata	Rp. 90.000
Total Pembelian	Rp. 730.219

Sumber: Data Olahan penulis

#### 4.3.1.3. Pembelian Bahan Material Tidak Dipungut PPN

Apabila perusahaan membeli bahan material yang tergolong tidak dipungut PPN seperti tampak pada tabel 4.5. maka perusahaan mencatatnya sebagai berikut:

Pembelian      Rp. 77.593.817  
                   Hutang            Rp. 77.593.817

Tabel 4.5. Data Pembelian Barang Tidak Dipungut PPN

Bahan Material	Total Pembelian
Pasir	Rp. 38.844.227
Kerikil	Rp. 38.749.590
Total	Rp. 77.593.817

Sumber: Data olahan penulis

#### 4.3.2. Analisa Penyerahan Jasa Kena Pajak

Adapun termin penyelesaian bangunan yang dilakukan oleh perusahaan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 863.429.365 (*include* PPN) adalah sebagai berikut:

1. Uang muka 20% atau 172.685.873 yang diterima saat awal pembangunan pada awal Juni 2002.
2. Termin pembayaran I sebesar 15% atau 129.514.405 diterima saat penyelesaian fisik bangunan mencapai 20%, bangunan selesai dikerjakan pada akhir bulan Juni 2002.
3. Termin pembayaran II sebesar 15% atau 129.514.405 diterima saat penyelesaian pekerjaan fisik bangunan mencapai 40%, bangunan selesai dikerjakan pada minggu ke tiga bulan Juli 2002.
4. Termin pembayaran III sebesar 20% atau 172.685.873 diterima saat penyelesaian pekerjaan fisik bangunan mencapai 60%, bangunan selesai dikerjakan pada minggu ke dua bulan Agustus 2002

5. Termin pembayaran IV sebesar 20% atau 172.685.873 diterima saat penyelesaian pekerjaan fisik bangunan mencapai 80%, bangunan selesai dikerjakan pada minggu pertama bulan September 2002
6. Termin pembayaran V sebesar 10% atau 86.342.937 diterima saat penyelesaian pekerjaan fisik bangunan mencapai 100% dan penyerahan dilakukan pada akhir Oktober 2002.
7. Retensi sebesar 5% atau 39.246.789 akan dibayar saat masa pemeliharaan habis (100 hari).

Atas transaksi butir (1), pajak terutang pada saat penerimaan pembayaran uang muka meski belum terjadi penyerahan Jasa Kena Pajak dan perusahaan menerbitkan Faktur Pajak Keluaran. Untuk butir (2) sampai dengan (5) pajak terutang pada saat sudah diterima pembayaran dari konsumen, dalam hal pembayaran diterima sebelum adanya penyerahan dan pada saat itu perusahaan wajib membuat Faktur Pajak keluaran, tapi dalam kenyataannya saat perusahaan menagih kepada konsumen perusahaan telah menyertakan Faktur Pajak Keluaran bersamaan dengan *invoice*. Sedangkan untuk butir (6) dan (7) pajak terutang pada saat penyerahan meskipun belum diterima pembayaran dari konsumen dan perusahaan wajib membuat Faktur Pajak Keluaran pada saat penyerahan atau paling lambat Faktur Pajak dibuat pada akhir bulan berikutnya atau akhir November.

Jurnal untuk mencatat penerimaan uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak atau senilai Rp.172.685.873 (*include* PPN)

Kas	172.685.873
Uang Muka	156.987.157
PPN Keluaran	15.698.716

Jurnal untuk mencatat penyelesaian termin I sebesar 15% dari nilai kontrak atau senilai Rp. 129.514.405 (*include* PPN)

Piutang	129.514.405
Pendapatan proyek	117.740.368
PPN Keluaran	11.774.037

Jurnal untuk mencatat penyelesaian termin II sebesar 15% dari nilai kontrak atau senilai Rp. 129.514.405

Piutang 129.514.405

Pendapatan proyek	117.740.368
PPN Keluaran	11.774.037

Jurnal untuk mencatat penyelesaian termin III sebesar 20% dari nilai kontrak atau senilai Rp. 172.685.873

Piutang 172.685.873

Pendapatan proyek	156.987.157
PPN Keluaran	15.698.716

Jurnal untuk mencatat penyelesaian termin IV sebesar 20% dari nilai kontrak atau senilai Rp. 172.685.873

Piutang 172.685.873

Pendapatan proyek	156.987.157
PPN Keluaran	15.698.716

Jurnal untuk mencatat penyelesaian termin V sebesar 10% dari nilai kontrak atau senilai Rp. 86.342.937

Piutang 86.342.937

Pendapatan proyek	78.493.579
PPN Keluaran	7.849.358

Jurnal untuk mencatat retensi yang diterima saat masa pemeliharaan habis.

Piutang 39.246.789

Pendapatan proyek	35.678.899
PPN Keluaran	3.567.890

#### 4.3.3. Analisa Mekanisme Pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang

Dalam memadankan antara Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran perusahaan mengacu pada bulan pembuatan Faktur Pajak. Untuk pembelian bahan material yang merupakan Barang Kena Pajak pada Pengusaha Kena Pajak perusahaan memperoleh Faktur Pajak Standar saat pemesanan bahan material meskipun

pembayaran atas material tersebut akan dibayar kemudian saat perusahaan menerima pembayaran termin dari pemberi kerja. Demikian halnya saat penagihan bangunan dalam proses kepada pihak pemberi kontrak perusahaan telah membuat Faktur Pajak Keluaran sementara uang diterima kemudian.

Dari uraian di atas tampak bahwa perusahaan dalam menyelenggarakan usahanya, telah melakukan administrasi perpajakan dengan tertib dan telah memahami hak dan kewajibannya sebagai Pengusaha Kena Pajak. Untuk pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran perusahaan sudah tepat mengacu pada bulan penerbitan faktur, karena dalam faktur pajak tercantum jumlah PPN yang terutang untuk masa yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan yang diatur dalam UU PPN pasal 9, yang menyatakan bahwa Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama.

#### 4.3.4. Pembuatan Faktur Pajak Keluaran Atas penyerahan Bangunan Dalam proses

Dalam kenyataannya untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang setiap bulan perusahaan harus menanggung terlebih dahulu pembayaran Pajak Keluaran kepada kas negara karena pada saat bulan penyelesaian termin bangunan dalam proses, perusahaan menagih kepada konsumen dan pada saat itu juga perusahaan membuat Faktur Pajak Keluaran dan akan dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada bulan yang bersangkutan. Meskipun kebijakan perusahaan telah sesuai dengan UU PPN tetapi di sisi lain kebijakan seperti ini akan mengganggu kondisi keuangan perusahaan karena perusahaan harus menanggung beban Pajak Keluaran yang seharusnya menjadi beban dari konsumen. Padahal dalam Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-549/PJ/2000 dijelaskan bahwa untuk pembuatan Faktur Pajak diperkenankan sampai akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan dalam hal pembayaran diterima setelah penyerahan. Ketentuan ini sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menunda saat pembuatan Faktur Pajak Keluaran yang berarti perusahaan tidak perlu menalangi pembayaran PPN. Akan lebih menguntungkan bagi perusahaan untuk dapat memanfaatkan batas waktu tersebut dengan mempergunakan dana yang ada untuk kegiatan lain, misalnya dengan melakukan investasi. Perusahaan dapat melakukan

banyak alternatif investasi, misalnya perusahaan ingin menyimpan uang ke bank, dengan bunga yang diasumsikan sebesar 6%/tahun jika perusahaan menyimpan selama satu bulan, maka perusahaan dapat memperoleh tambahan dana sebesar:

Nilai uang        Rp. 27.472.753

Bunga 0.5%     Rp    137.364

Tambahan dana Rp. 27.610.117

Meskipun tambahan dana yang diperoleh perusahaan tidak begitu material dibandingkan dengan dana yang disimpan tapi pada dasarnya perusahaan tetap diuntungkan dengan adanya pertambahan dana. Tentunya keputusan untuk memanfaatkan batas waktu dengan melakukan investasi bergantung kepada kondisi dan pilihan perusahaan.